

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK EKONOMI
PENULIS BUKU TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU
YANG DIJUAL MELALUI *E-COMMERCE***



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

NADYA SALSABILLA ADELINÉ

02011381924454

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : N. SALSABILLA ADELINÉ
NIM : 02011381924454
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK EKONOMI
PENULIS BUKU TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU
YANG DIJUAL MELALUI *E-COMMERCE*

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 15 Maret 2024
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Universitas Sriwijaya

Palembang, 15 Maret 2024

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Muhamad Rasvid, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama mahasiswa : Nadya Salsabilla Adeline
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924454
Tempat tanggal lahir : Palembang, 25 Desember 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak di publikasikan atau di tulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala bentuk akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 4 Maret 2024



Nadya Salsabilla Adeline
02011381924454

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kesanggupannya”*

[QS. Al-Baqarah : 286]

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ **Kedua Orang Tuaku**
- ❖ **Keluargaku**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat karunia-Nya lah penulis dapat diberikan hidayah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Atas Hak Ekonomi Penulis Buku Terhadap Pembajakan Buku Yang Dijual Melalui E-Commerce”** Penulisan ini merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, tentunya ada dukungan dan doa yang tiada hentinya dari kedua orang tua serta dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan arahan, masukan dan saran selama penulisan skripsi ini. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Namun, dengan segala kekurangan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 4 Maret 2024



Nadva Salsabilla Adeline
NIM.02011381924454

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kenikmatan, kesempurnaan untuk tetap berdiri kuat serta mampu melewati berbagai ujian-ujian hebat yang penulis hadapi;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriyandi Zuhir S.h.,M.C.L selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegita Ramadhani Putri S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zul Hidayat S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Muhamad Rasyid,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih atas semua saran yang telah diberikan serta berbagai bentuk kebaikan berharga lainnya bagi penulis;

9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih atas segala bentuk saran dan masukan yang bersifat membangun untuk penulis;
10. Papa Ir. Ekanov Murliandry dan Mama Endang Trisna Kesumasary, S.T yang selalu ada disisi penulis memberikan dukungan dan doa yang luar biasa, serta menjadi motivasi utama penulis untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Nenek (almh.) Hj. Syamsiar Machmoed tersayang berkat semangat serta dukungannya untuk penulis meraih gelar Sarjana Hukum, terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, dan ilmu yang bermanfaat yang diberikan kepada penulis, meskipun kini terpisahkan namun doa penulis untuknya tidak akan pernah putus.
12. Saudara-saudara dan keluarga besar saya yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-Sahabatku tercinta Sofia, Hafizhah, Sabilla, Anti, Bella, terimakasih telah senantiasa mendengarkan keluh kesah, selalu memeberikan semangat kepada penulis dalam menulis skripsi ini.
14. Teman-Teman terbaikku pada masa perkuliahan Nanda, Farisa, Rara, Velin, Donny Alpacho, terimakasih sebanyak-banyaknya telah menemani, memberikan dukungan, serta membantu penulis dalam banyak hal pada masa perkuliahan.
15. Tim PLKH 9, CEMALS, serta teman- teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

16. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat kepada para mahasiswa
17. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan arahan selama penulis menjalani perkuliahan.

Palembang, 4 Maret 2024



Nadya Salsabilla Adeline
NIM.02011381924454

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
2. Bahan-Bahan Hukum	17
3. Teknik Pengambilan Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	18
BAB II: LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAJAKAN BUKU YANG DIJUAL DI <i>E-COMMERCE</i>.....	29
A. Landasan Teori.....	29
1. Teori Perlindungan Hukum	29
2. Teori Hak Kekayaan Intelektual.....	30
3. Teori Penyelesaian Sengketa	32
B. Tinjauan Umum tentang Hak Ekonomi dalam Hak Cipta.....	36
1. Pengertian Hak Cipta.....	36
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.....	39
3. Pelanggaran Hak Cipta	41
4. Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta.....	43
C. Tinjauan Umum tentang Pembajakan Buku yang Dijual melalui <i>E- Commerce</i>	44

1. Konsep Pembajakan Buku.....	44
3. Konsep Jual Beli melalui <i>E-Commerce</i>	46
4. Pengaturan tentang Jual Beli melalui E-Commerce	51
BAB III:PEMBAHASAN	73
A. Perlindungan Hukum atas Hak Ekonomi Penulis Buku terhadap Pembajakan Buku yang Dijual melalui <i>E-commerce</i>	73
1. Perlindungan Hukum atas Pembajakan Buku sebagai Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan KUHPerdara	73
2. Perlindungan Hukum Atas Pembajakan Buku Berdasarkan UU Hak Cipta	82
B. Penyelesaian Sengketa dalam Penjualan Buku Bajakan melalui <i>E-Commerce</i> Menurut UU Hak Cipta.....	94
1. Pelanggaran Hak Cipta	94
2. Penyelesaian Sengketa dalam Penjualan Buku Bajakan melalui <i>E-commerce</i> Berdasarkan UU Hak Cipta dan UU ITE	102
BAB IV:PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	130

ABSTRAK

Judul : " Perlindungan Hukum Atas Hak Ekonomi Penulis Buku Terhadap Pembajakan Buku Yang Dijual Melalui E-Commerce "

Salah satu hak eksklusif yang melekat pada diri seorang pencipta adalah hak ekonomi Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Penerbitan buku memakan biaya yang cukup besar, sehingga membuat harga buku yang relatif mahal. Akibat mahalnya harga buku asli sedangkan permintaan pasar yang tinggi dan kurangnya pengawasan saat distribusi menjadikan pihak-pihak tertentu memanfaatkan kondisi tersebut dengan melakukan penggandaan ciptaan tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan ekonomis atau disebut sebagai pembajakan. Maka dari itu, seringkali ditemukan para pihak yang melakukan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terutama kerugian dari hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau penerbit buku. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni menganalisis perlindungan hukum atas hak ekonomi penulis dan menganalisa cara penyelesaian sengketa dalam penjualan buku bajakan melalui e-commerce. Hasil penelitian yang diperoleh yakni perlindungan hukum atas hak ekonomi penulis buku terhadap pembajakan buku yang dijual melalui E-commerce merujuk pada UU Hak Cipta Pasal 113 ayat (4) mengatur bahwa pelaku pembajakan buku yang mendapatkan sanksi serta pelaku yang memperjual belikan buku bajakan juga akan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Serta cara penyelesaian sengketa dalam penjualan buku bajakan melalui e-commerce menurut Undang-Undang Hak Cipta ialah ditempuh dengan cara gugatan secara perdata di Pengadilan Niaga.

Kata kunci : HKI, Perlindungan hukum, Pembajakan Buku

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasyid S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Palembang, 4 Maret 2024
Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Mubansad Saifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 19730728199802100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara luas yang memiliki jumlah penduduk melebihi 260 juta jiwa dan kaya akan keanekaragaman budaya berupa benda maupun bukanbenda, serta kearifan lokal yang terkaya di dunia. Dalam hakikatnya manusia telah memiliki kapasitas untuk menghasilkan hal-hal yang merupakan buah dari pemikiran dan imajinasinya. Kecerdasan yang dimiliki seseorang yang menghasilkan berbagai macam produk, dan setiap ciptaan tersebut adalah unik. Hal ini dikarenakan karya-karya manusia tersebut berasal dari kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang kemudian menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi umat manusia.¹ Dengan kemampuan intelektual yang dimiliki serta melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya dapat melahirkan berbagai karya-karya.²

Karya-karya yang timbul ataupun lahir dari kemampuan intelektual manusia ialah di sebut Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kekayaan ataupun asset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial

¹ Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual, Pustaka Baru*, Yogyakarta, 2021, hlm 1.

² *Ibid*, hlm 2.

yang sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI).³

Hak Kekayaan intelektual (HKI) ialah hak eksklusif yang diberikan untuk seseorang atau sekelompok oleh suatu hukum ataupun peraturan untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreatifitas yang menghasilkan suatu produk yang memiliki kegunaan bagi manusia. Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus dilindungi dalam sistem hukum Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi menjadi dua bagian yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*).⁴

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dijabarkan pengertian hak cipta yaitu sebagai berikut:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak eksklusif yang dimaksud adalah pencipta karya bebas mengatur hak cipta dan memiliki hak untuk mengendalikan karyanya, di sisi lain pihak lainnya tidak dapat mengatur Hak Cipta tanpa seizin pencipta.⁵

Sedangkan Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*)

³ Cita Citrawinda. *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, Jakad Media Publishing, 2020, hlm 3.

⁴ Abdul Atsar. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, edisi ke-1, Deepublish Yogyakarta, 2018, hlm 3.

⁵ Thifal A.R., Siti M.B., dan Adya P.P. “*Perlindungan Hak Cipta Karya Buku, Musik, dan Sinematografi*” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Vol. 14 No. 2, hlm 783, 2021.

adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian. Hak kekayaan industri dalam hal ini meliputi :⁶

- Merek
- Desain Industri
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Rahasia Dagang
- Varietas Tanaman

Salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual ialah hak cipta, hak cipta tersebut timbul akibat adanya kreativitas manusia sehingga harus dilindungi baik secara hak moral maupun hak ekonomi. Hak Moral atau *Moral Rights* sebagaimana yang dapat kita lihat dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014, yaitu hak yang melekat secara abadi (tidak dapat hapus/hilang) pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, sehingga hak moral selalu terintegrasi dengan penciptanya.⁷

⁶ Khoirul Hidayah. *Hukum Kekayaan Intelektual*, Setara Press, 2017, hlm 4-5.

⁷ Ferol Mailangkay. "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Elektronik Hukum*

Sedangkan Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya cipta serta produk Hak Terkait (*neighboring rights*).⁸ Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.

Adapun ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantonim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,

Keperdataan Universitas Sam Ratulangi. Vol. 5 No. 4, hlm. 138, 2017.

⁸ Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Menurut Sistem Civil Law dan Common Law", (<https://www.scribd.com/document/544682405/Konsep-Hak-Ekonomi-dan-Hak-Moral-Pencipta-Menurut-Sistem-Civil-Law-dan-Common-Law>), diakses pada 20 September 2023, pukul 12.56 WIB)

- kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lin dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. komplikasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 - q. komplikasi ekspresi budaya tradisional selama komplikasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. program komputer.

Dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa buku sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi karena merupakan hasil olah pikir otak dan hasil kerja rasio yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna sebagai batu

pijakan untuk membantu negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.⁹ Seiring perkembangan zaman sampai dengan hari ini, telah banyak buku yang dibuat oleh pencipta bersama-sama dengan penerbit. Pencipta memberikan hak naskah buku secara sah kepada penerbit untuk menerbitkan naskah kedalam bentuk buku. Oleh karena itu, siapa saja yang hendak memanfaatkan hak ekonomi atas karya cipta buku harus memiliki izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Lahirnya era perkembangan teknologi informasi yang di dorong oleh globalisasi, sehingga berkembang dengan sangat cepat menelusuri seluruh belahan dunia. Dimulai dari negara maju hingga negara berkembang yang saat ini telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masing-masing masyarakatnya, sehingga teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan suatu negara.¹⁰ Hasil dari kemajuan teknologi salah satunya adalah internet, internet sangat membantu memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas sosial. Pengaruh yang didapatkan dari berbagai aktivitas sosial di internet menyebabkan tingginya minat masyarakat dalam melakukan sesuatu di internet.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi media sosial, telah memberikan dampak terhadap situs – situs komunikasi, yang awalnya

⁹ OK. Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 9

¹⁰ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 1.

hanya sekedar *e-mail*, dan *chatting*, sekarang sudah banyak jejaringan media sosial yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi.¹¹ Selain media sosial perkembangan teknologi juga berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, saat ini masyarakat sudah mulai beralih menggunakan dan mengatur segala aktivitasnya dengan cara digital (*online*). Sudah semakin berkurang masyarakat yang melakukan beberapa kegiatan secara langsung contohnya berbelanja ke pasar atau sebuah toko, tapi dengan adanya kecanggihan dari teknologi saat ini masyarakat sudah beralih memanfaatkannya karena lebih mudah dan praktis seperti berbelanja di *E-commerce*.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin pesat dan mulai menguasai aktifitas kehidupan masyarakat global. Teknologi dapat digunakan sebagai media yang memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dalam memahami suatu konsep.¹² Lahirnya internet dengan segala kemudahan yang ditawarkannya mendorong terciptanya sebuah sistem perdagangan di dunia maya atau dikenal dengan istilah *E-commerce*.

E-commerce adalah pengguna jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Perdagangan populer dari *e-commerce* adalah pengguna internet dan komputer dengan *browser web* untuk

¹¹ I Putu Hendika Permana. "Analisis Rasio Pada Instagram Untuk Penelitian Kualitatif Menggunakan Metode Ekploratif". *Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer Terapan Indonesia (JSIKTI) STMIK STIKOM Indonesia*. Vol. 3 No.3 , hlm. 44, 2021.

¹² Bambang Warsita, *Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya*, Rineka Cipta, Jkarta, 2008, hlm. 34.

membeli dan menjual produk. Sebagian besar *e-commerce* terjadi antar bisnis, dan bukan antara bisnis dengan konsumen. Secara sederhana istilah ini digunakan untuk menunjukkan pembelian dan penjualan menggunakan teknologi internet. Sutan Remy Sjahreny mendefinisikan *E-commerce* sebagai suatu bidang yang memadukan beberapa disiplin ilmu, yaitu:¹³

- a. Bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi multimedia
- b. Bidang bisnis seperti pemasaran (*marketing*)
- c. Pengadaan (*procurement*)
- d. Penagihan dan pembayaran (*billing and payment*)
- e. Manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*)
- f. Aspek hukum yang terdiri dari *information privacy*, hak milik intelektual, penyusunan kontrak, penyelesaian hukum lainnya.

Transaksi perdagangan melalui internet sangat menguntungkan banyak pihak, sehingga transaksi perdagangan ini sangat diminati, tidak saja bagi produsen, tetapi juga konsumen. Secara umum, *E-commerce* telah memberi manfaat tersendiri, baik bagi konsumen maupun bagi produsen. Bagi konsumen *e-commerce* mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan, sedangkan bagi produsen *e-commerce* telah mempermudah proses pemasaran suatu produk.¹⁴

Penerbitan buku membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga

¹³ Lathifah Hanim. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi". **Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung**. Vol. 1 No. 2, hlm. 191-199, Tahun 2014.

¹⁴ Rika Mawarni. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Facebook". **Jurnal Hukum Progresif**, Vol. 10 No. 1, hlm 1, 2016.

membuatharga buku yang relatif mahal. Akibat mahalnya harga buku asli sedangkan permintaan pasar yang tinggi dan kurangnya pengawasan saat distribusi menjadikan pihak-pihak tertentu memanfaatkan kondisi tersebut dengan melakukan penggandaan ciptaan tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan ekonomis atau disebut sebagai pembajakan. Maka dari itu, seringkali ditemukan para pihak yang melakukan perbuatan tersebut yang menimbulkan kerugian terutama kerugian dari hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau penerbit buku. Penerbitan buku ialah bentuk pemanfaatan hak ekonomi ciptaan. Hak ekonomi sendiri merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaannya.¹⁵

Perlindungan hak cipta bersifat otomatis saat ide diwujudkan dalam nyata atau konkrit, maka ciptaan tersebut telah dilindungi. Bisa pula dikatakan Hak Cipta melindungi ekspresi ide dalam bentuk yang nyata. Maka ciptaan tersebut telah dilindungi, tanpa adanya pencatatan. Bila karya hak cipta tersebut sudah dapat dibaca, didengar maka karya hak cipta sudah dilindungi walaupun belum dilakukan pencatatan. Namun demikian dalam hal pencatatan ciptaan menjadi penting karena merupakan bukti awal kepemilikan hak cipta.¹⁶

Pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

¹⁵ Rahadian “Hari Buku Sedunia: Ancaman Serius Pembajakan Buku”. Diakses dari <https://www.dw.com/id/hari-buku-sedunia-ancaman-serius-pembajakan-buku/a-53107509>. pada tanggal 25 Juli 2023, pukul 15.10 WIB

¹⁶ Rinitami Njatrijani. “Pembajakan Karya Literasi (Buku) di Masa Covid 19”. *Jurnal Law, development, &Justice Review*, Vol. 3 No. 2, hlm. 220, Tahun 2020 .

tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pembajakan berarti penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Jika tidak ada izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, maka dilarang untuk dilakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

Salah satu bentuk perdagangan produk yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini adalah ditemukannya penjualan buku bajakan oleh sejumlah pedagang atau penjual (*merchant*) di beberapa platform *e-commerce*. Buku bajakan yang dijual sangat bervariasi, mulai dari yang masih terselubung dengan mengungkapkan bahwa produk yang dijual adalah “buku baru berkualitas” atau “edisi buku murah” sampai dengan yang secara terang dan jelas mengungkapkan di deskripsi produknya bahwa buku yang mereka tawarkan adalah “buku reproduksi” yang tentunya harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan buku asli (*original*).¹⁷ Hal tersebut seolah sudah menjadi budaya dan sangat sulit untuk diatasi, Padahal pada setiap buku sudah tertera sanksi pelanggaran pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) terkait larangan mencetak

¹⁷ *Ibid.*

dan menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa seizin penulis dan penerbit terkait.

Berdasarkan riset Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), sebanyak 54,2 persen penerbit menemukan buku bajakan dari karya mereka dijual melalui *e-commerce*. Penerbit mengalami kendala saat menangani para penjual buku bajakan tersebut, kendati *e-commerce* menyediakan mekanisme pelaporan produk bajakan dan bersedia menghapus tayangan buku yang diadukan. Buku-buku bajakan tersebut akan dengan mudah tampil kembali melalui akun-akun penjualan lain. Melalui saluran digital, pembajakan telah tumbuh dalam skala industri dengan stok para penjual dapat mencapai ribuan eksemplar perjudul. Dunia penulisan menjadi tidak menarik sebagai bidang pekerjaan karena penulis maupun pelaku perbukuan lainnya kehilangan potensi pendapatan dari karya mereka.¹⁸

Akibat maraknya peredaran buku bajakan di Indonesia, salah satu penulis Indonesia yang karyanya kerap di bajak dan diperjualkan di *e-commerce* yaitu Tere Liye yang secara tegas mengungkapkan bahwa buku Tere Liye yang dijual di dengan harga Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) s/d Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah), dapat dipastikan bahwa buku tersebut merupakan buku bajakan. Apabila pembajakan ini terus menerus dilakukan dan tanpa adanya perhatian khusus dari pemerintah tentunya pencipta atau pemegang hak cipta akan terus mengalami kerugian atas hak ekonomi yang seharusnya di dapatkan dari suatu karya yang di

¹⁸ Sulisty, A., Sumarwan, U., dan Aminah, M. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pembelian Buku pada Mahasiswa". *Jurnal Manajemen*, Vol. 12 No. 3, Tahun 2021.

ciptakannya dan membuat sukar untuk menciptakan karya-karya baru.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan dalam skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK EKONOMI PENULIS BUKU TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU YANG DIJUAL MELALUI *E-COMMERCE*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak ekonomi penulis buku terhadap pembajakan buku yang di jual melalui *e-commerce* ?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam penjualan buku bajakan melalui *e-commerce* menurut Undang-Undang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum atas hak ekonomi penulis terhadap pembajakan buku yang di jual melalui *e-commerce*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa cara penyelesaian sengketa dalam penjualan buku bajakan melalui *e-commerce* menurut Undang-Undang Hak Cipta.

¹⁹ Jawahir Gustaf Rizal, *Ramai Tere Liye Kritik Buku Bajakan di E-Commerce, Ini Kata Tokopedia dan Lazada*, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/25/180000365/ramai-tere-liye-kritik-buku-bajakan-di-e-commerce-ini-kata-tokopedia-dan?page=all>, pada tanggal 5 September 2023, pukul 11.10 WIB.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat membantu pada pengembangan wawasan intelektual dalam bidang ilmu hukum keperdataan yang mencakup KI (Kekayaan Intelektual) secara umum dan secara khusus untuk Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, manfaat dan masukan kepada:

a. Bagi penulis

Penulis dapat menemukan berbagai permasalahan tentang perlindungan hukum atas hak ekonomi penulis buku terhadap pembajakan buku yang dijual melalui *e-commerce* dan menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan terkait hak cipta pendistribusian buku melalui *e-commerce*.

b. Bagi masyarakat

Dapat memberikan pandangan hukum bagi masyarakat terkait perlindungan hukum atas hak ekonomi penulis buku terhadap pembajakan buku yang dijual melalui *e-commerce*, sehingga masyarakat dapat menjadikan acuan untuk dapat lebih menghargai karya penulis atau pencipta buku dengan tidak membeli buku bajakan yang dijual di *e-commerce*.

c. Bagi Penegak Hukum

Dapat menjadikan suatu motivasi bagi penegak hukum di Indonesia, untuk dapat memberikan perlindungan hukum atas hak ekonomi penulisan buku terhadap pembajakan buku yang dijual melalui *e-commerce*.

d. Bagi Pemerintah

Dapat menjadikan suatu motivasi bagi pemerintah untuk membentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana untuk mengatur perlindungan hukum atas hak ekonomi penulis buku terhadap pembajakan buku yang dijual di *e-commerce*.

e. Bagi Penulis Buku

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi pertimbangan bagi penulis buku dalam melindungi hak ekonomi terhadap karya yang telah diciptakannya atas Tindakan pembajakan buku yang dijual melalui *e-commerce*.

f. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam perumusan hukum hak cipta, pelaksanaan hukum hak cipta, serta pelayanan hukum hak cipta dalam perlindungan hukum atas hak ekonomi penulis buku terhadap pembajakan buku yang dijual melalui *e-commerce*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penulisan skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Atas Hak Ekonomi Penulis Buku terhadap Pembajakan Buku Yang Dijual di *E-Commerce* ” maka penulis akan memberikan batasan terkait ruang lingkup yang akan difokuskan yaitu berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu ilmu tentang cara untuk memecahkan masalah penelitian hukum dengan teratur atau sistematis. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti akan menggunakan metode kepustakaan atau normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian untuk memenuhi kebutuhan hukum di masa depan. Penelitian kepustakaan atau normatif ini adalah sebuah metode penelitian dalam bidang hukum yang mengacu pada sumber-sumber kepustakaan yang sudah ada.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan merupakan jenis penelitian yang menganalisis dan menelaah aspek-aspek hukum, seperti teori dan metode, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Metode penelitian normative juga disebut penelitian doktrinal, yang berfokus pada analisis

terhadap hukum baik sebagai aturan tertulis maupun hukum yang berupa kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan perkara.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang dan aturan yang menyangkut objek penelitian yang sedang dibahas penulis dan menceleah permasalahan (isu hukum) yang sedang terjadi.

b. Pendekatan Konseptual (*consept approach*)

Pendekatan konseptual beranjak pada doktrin-doktrin dan pandangan para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penelitian akan menghasilkan dan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dan membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²¹

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13-14.

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm. 135-136

putusan pen-gadilan berkekuatan hukum tetap.

2. Bahan-Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk penelitian ini bahan hukum sekunder tersebut diperoleh melalui buku-buku, artikel ilmiah atau jurnal,

makalah, tesis, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.²²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²³ Penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

3. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengambilan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran pada sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui norma-norma hukum positif, buku-buku hukum, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, pendapat dari para ahli hukum, buku-buku penelitian ilmiah hukum yang tercetak ataupun elektronik yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah secara kualitatif. Analisis kualitatif digunakan apabila bahan yang

²² Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012,

²³ Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1991, hlm. 17.

digunakan penelitian diperoleh berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tulisan.²⁴

5. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penalaran yang di susun untuk menciptakan kesimpulan tertentu yang berasal dari premis umum dan kemudian di perinci menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁴ P.Joko Subgayo, *Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmu Dasar Metode Teknik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 17.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Zen Umar Purba, 2014, *Perlindungan Desain di Indonesia*, Jakarta: Grasindo
- Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Edisi ke-1, Yogyakarta: Deepublish
- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana HAKI*, Malang: Bayumedia.
- Agus Sachri, 1986, *Paradigma Desain Industri, Cetakan pertama*, Jakarta: Rajawali.
- Ahmad M. Ramli, 2000, *HaKI Hak Atas Kekayaan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: Mandar Maju.
- Andi Prastowo, 2014, *Pengembangan Bahan Ajar Tematik*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, 2004, *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaann Tanaman*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2021, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pustaka Baru.
- B.P.Sitepu, 2012, *Penulisan Buku Teks Pelajaran*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Bambang Warsita, 2008, *Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Agus Riswandi, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Budi Suharyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Cita Citrawinda, 2020, *Mengenal Lebih Jauh Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Dahrir Siregar, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual*, Padang: PT Inovasi Pratama Internasional, Padang Sidempuan.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2005, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Banten: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Dr. Ir. Krisnani Setyowati, dkk., 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tangtangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor HKI-IPB.
- Elly Erawaty dan J.S. Badudu, 1996, *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta: ELIPS Project.
- Endang Purwaningsih, 2014, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Erlangga.
- Huala Haldof dan Chandrawulan, 1994, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- J. Paul Peter dan Jerry C. Olson, 2018, *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran, Edisi 9*, Jakarta: Salemba Empat.
- Jonathan Sarwono dan Prihartono, 2012, *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Kementrian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2005, *Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI*, Jakarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.
- Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.
- Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang :Setara Press
- M. Djumhana, R. Djubaedillah, 2023, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maulana, dkk, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intlektual*, Jakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Bekerjasama Dengan Yayasan Klinik Haki.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhamad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Muhammad Djumhana, D., 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung:Widina Bhakti Persada.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Media Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- OK Saidin.,2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Philipus M. Hadjon,1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya:Bina Ilmu, Surabaya.
- Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, 2022, *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, Bandung: Refika Aditama.
- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri Diindonesia Dalam Era Perdagangan*, Jakarta: Grasindo
- Rintho Rante Rerung, 2018, *E-Commerce: Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*, Yogyakarta:Deepublish.
- Riswandi, 2009, *Ilmu Komunikasi*, Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Salim HS dan Erlies SN, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saidin, 2019.*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Depok: Rajawali Pers,
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*,Surakarta:Universitas Sebelas Maret.
- Shinta Dewi, *Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakrta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, Bandung.

- Surakhmad Winarno, 1991, *Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Suyud, Margono, 2023, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: CV Novindo Pustaka,
- Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press,
- Tim Lindsey, et. Al., 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Tommy Hendra Purwaka, 2017, *Perlindungan Merek*, Yogyakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Media Group

JURNAL

- Anggia Maharani, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan Yang Dijual Melalui Media Online, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2022, diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/4634>
- A. Sukris Sarmadi, “Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum bagi Penegak Hukum)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 2, diakses dari: <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/58>
- Cheryl Patriana, “Pertanggungjawaban Hukum Platform E-commerce Terhadap Penjualan Buku Bajakan”, *jurnal Mercatoria*, Volume 16 Nomor 1, Tahun 2023, diakses dari <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/8515>
- Dudi Badruzaman, “*Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*” Volume 3 Nomor 1, Tahun 2019, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/334196847_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERTANGGUNG_DALAM_PEMBAYARAN_KLAIM_ASU

RANSI JIWA

- Ferol Mailangkay, “Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Volume 5 Nomor 4, Tahun 2017. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16107>
- I Putu Hendika Permana, “Analisis Rasio Pada Instagram Untuk Penelitian Kualitatif Menggunakan Metode Ekploratif”, Volume 3 Nomor 3, Tahun 2021, diakses dari <https://www.semanticscholar.org/paper/Analisis-Rasio-Pada-Instagram-Untuk-Penelitian-Permana/49114667dd96bdfde8c5a0b41705a62a477b9c2c>
- Kholis Roisah, “Kebijakan Hukum “Tranferability” Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Volume 11 Nomor 2, Tahun 2015, diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15772>
- Lathifah Hanim, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi”, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2014, diakses dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1476/1144>
- Neveyy Varida Ariani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis diluar Pengadilan*, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2012, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/318565117_PERLINDUNGAN_HUKUM_BAGI_PARA_PIHAK_DALAM_E-COMMERCE_SEBAGAI_AKIBAT_DARI_GLOBALISASI_EKONOMI
- Nahrowi, *Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual*, *Jurnal Filsafat & Budaya Hukum UIN Jakarta*, No.1 Vol IV Tahun 2014, diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51655/1/FAUZ%20WIBOWO-FSH%20%28COVID-19%29>.
- Muhammad Ghiefary, *Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Mall Terhadap Praktik Penjualan Software Komputer Bajakan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan UU Hak Cipta*, *Jurnal Privat Law*, Vol.11 No.1 Tahun 202, diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/47629>
- Rika Mawarni, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Facebook*, Volume 10 Nomor 1, Tahun 2016. Diakses dari <https://www.semanticscholar.org/paper/PERLINDUNGAN-HUKUM-BAGI-PARA-PIHAK-DALAM-TRANSAKSI-Mawarni/4cd8da4745c4976b5258b87d72cd888c328221bf>

- Rinitami Njatrijani. 2020, *Pembajakan Karya Literasi (Buku) di Masa Covid 19*, Volume 3 Nomor 2, diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/9527/4868>
- Ranisa sekar, *Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal*, jurnal hukum dan HAM, NO 2 VOL 5, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/371275716_Tanggung_Jawab_Perdata_Terdapat_Pelanggaran_Hak_Cipta_Atas_Tindakan_Pembajakan_Film_Melalui_Situs_Ilegal
- Rusmawati. *Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta*. *Pactum Law Journal*, No 1 VOL 04, diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/36640/0>
- Salam, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah*, Volume 7 Nomor 4, diakses dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15167>
- Sulis Tiawati, *Analisis Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal*, *AJUDIKASI:jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No. 2, diakses dari <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/2930>
- Sulistyo, A., Sumarwan, U., dan Aminah, M., *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pembelian Buku pada Mahasiswa*, Vol. 12 No. 3, Tahun 2021, diakses dari <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen/article/view/5252/2852>
- Sri Handayani, *Relasi Hukum, Moral Dan Hak Kekayaan Intelektual.(Analisis Kontroversi Hukum dan Moral Rekayasa Genetika Makhluk Hidup di Indonesia*, Vol.14 No.1, Tahun 2022 diakses dari: <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/280/272>
- Syahrial, “*Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten*”, *Jurnal ISI Surakarta*, Volume 13 No. 1 Tahun 2014, diakses dari https://www.google.com/search?q=Syahrial%2C+%E2%80%9CAspek+Hukum+Pendaftaran+Hak+Cipta+dan+Paten%E2%80%9D%2C+Jurnal+ISI+Surakarta%2C+Volume+13+No.+1+Tahun+2014&oq=Syahrial%2C+%E2%80%9CAspek+Hukum+Pendaftaran+Hak+Cipta+dan+Paten%E2%80%9D%2C+Jurnal+ISI+Surakarta%2C+Volume+13+No.+1+Tahun+2014&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEUUYOdIBBzg4NGowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#vhid=zephyrhttp://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/greget/article/download/543/545/1621&vssid=collectionitem

[-web-desktopttps://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/greget/article/download/543/545/1621](https://web-desktopttps://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/greget/article/download/543/545/1621)

Thifal A.R., Siti M.B., dan Adya P.P., *Perlindungan Hak Cipta Karya Buku, Musik, dan Sinematografi*, Volume 14 Nomor 2, Tahun 2021, diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43804>

Yurida Zakky Umami, *Perlindungan Hukum Kelapa Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati*, *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, Tahun 2021 diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15760>

INTERNET

Abi Jam'an Kurnia, "Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-hakimenjadi-hki--kemudian-ki-cl3290>

Admin dunia dosen, "Hak Paten, Jenis, Fungsi, Hingga Masa Berlaku [Lengkap]" diakses melalui <https://duniadosen.com/hak-paten/>

Ahmad Zainul, *Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum*, Kepaniteraan Mahkamah Agung, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1876-unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum>,

Bahri, N. A. *Bumi dan corporate social responsibility*. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, <https://doi.org/10.34202/imanensi>.

Berita Universitas Satya Darma, "Usulan Menangani Buku Bajakan", diakses melalui <https://web.usd.ac.id/fakultas/sastra/sasindo/detail.php?id=berita&noid=915>, pada tanggal 24 Februari 2024 pukul 15.30 WIB

Citra Indriani, "Bajak Buku dan Novel SMK Kehutanan Pekanbaru Dituntut Rp.13,9 jt", <https://regional.kompas.com/read/2023/02/15/200910578/bajak-buku-dan-novel-smk-kehutanan-pekanbaru-dituntut-rp-139-juta>,

Deepublish, "Pembajakan Buku, Sanksi, Cara Penulis Mengatasinya", diakses melalui <https://penerbitdeepublish.com/pembajakan-buku/> pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 02.43 WIB

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, “Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum”, diakses melalui <https://kemenperin.go.id/artikel/176> tanggal 17 November 2023 pukul 20.20 WIB

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, “Pengenalan Hak Cipta”, diakses melalui <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> pada 1 Februari 2024 pukul 21. 39 WIB

Edy Nasrul, *Pembajakan Buku Makin Marak, Penerbit Rene Turosserukan Boikot Pembajak Buku*, <https://news.republika.co.id/berita/rosbjy451/pembajakan-buku-makin-marak-penerbit-rene-turosserukan-boikot-pembajak-buku.Republik.id>,

Hafid Fuad, 2021, *Penjualan Buku Bajakan Makin Marak di Marketplace*, (Penerbit [KetarKetir,KoranSindo,Jakarta,https://www.google.com/search?q=Hafid+Fuad%2C+Penjualan+Buku+Bajakan+Makin+Marak+di+Marketplace%2C+\(Penerbit+Ketar+Ketir%2C+Koran+Sindo%2C+Jakarta%2C+2021\)%2C+diakses+melaui+%2C+diakses+tanggal+2+Maret+2023.&oq=Hafid+Fuad%2C+Penjualan+Buku+Bajakan+Makin+Marak+di+Marketplace%2C+\(Penerbit+Ketar+Ketir%2C+Koran+Sindo%2C+Jakarta%2C+2021\)%2C+diakses+melaui+%2C+diakses+tanggal+2+Maret+2023.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDEwNThqMGo0qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Hafid+Fuad%2C+Penjualan+Buku+Bajakan+Makin+Marak+di+Marketplace%2C+(Penerbit+Ketar+Ketir%2C+Koran+Sindo%2C+Jakarta%2C+2021)%2C+diakses+melaui+%2C+diakses+tanggal+2+Maret+2023.&oq=Hafid+Fuad%2C+Penjualan+Buku+Bajakan+Makin+Marak+di+Marketplace%2C+(Penerbit+Ketar+Ketir%2C+Koran+Sindo%2C+Jakarta%2C+2021)%2C+diakses+melaui+%2C+diakses+tanggal+2+Maret+2023.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDEwNThqMGo0qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8))

Hendra Tanu Atmadja, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, <https://www.scribd.com/document/544682405/Konsep-Hak-Ekonomi-dan-Hak-Moral-Pencipta-Menurut-Sistem-Civil-Law-dan-Common-Law>.

Jawahir Gustaf Rizal, *Ramai Tere Liye Kritik Buku Bajakan di E-Commerce*, Ini Kata Tokopedia dan Lazada, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/25/180000365/ramai-tere-liye-kritik-buku-bajakan-di-e-commerce-ini-kata-tokopedia-dan?page=all>.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Kekayaan intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta”, diakses melalui <https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=hak-cipta>

pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 17.20 WIB

Marcel Marcella Tiara, “Heboh mengenai Buku Bajakan Dan Usulan Menanganinya”, <https://www.usd.ac.id/fakultas/sastra/sasin/do/detail.php?id=berita&noid=915> pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 14.00 WIB

Marcella Tiara, Heboh mengenai Buku Bajakan Dan Usulan Menanganinya, Sastra Indonesi Universitas Sanata Dharma. <https://www.usd.ac.id/fakultas/sastra/sasin/do/detail.php?id=berita&noid=915>

Nur Fatin, “Pengertian Buku Serta Jenisnya”, diakses melalui <https://www.duniapengertian.com/2019/02/pengertian-buku-serta-jenisnya.html> tanggal 19 November 2023 pukul 21.56 WIB

Pembajakan Buku Secara Offline dan Online, <https://www.ikapi.org/2019/12/16/dkt-kemdikbud-upaya-hentikan-pembajakan-buku-offline-dan-online-di-indonesia/>

Putri Mei, “Maraknya Pembajakan Buku : Penerbit Rugi, Pemerintah Tidak Bisa Melindungi”, diakses melalui <https://wartaekonomi.co.id/read348463/marak-pembajakan-buku-penulis-dan-penerbit-rugi-pemerintah-tidak-bisa-melindungi>, pada tanggal 25 Februari 2024

Putri Mei, *Maraknya Pembajakan Buku : Penerbit Rugi, Pemerintah Tidak Bisa Melindungi*, warta ekonomi.com, <https://wartaekonomi.co.id/read348463/marak-pembajakan-buku-penulis-dan-penerbit-rugi-pemerintah-tidak-bisa-melindungi>

Rahadian, Hari Buku Sedunia: Ancaman Serius Pembajakan Buku <https://www.dw.com/id/hari-buku-sedunia-ancaman-serius-pembajakan-buku/a-53107509>.

Redaksi Justika, “Apa Itu Rahasia Dagang, Tujuan, dan Perlindungan Hukumnya” diakses melalui <https://blog.justika.com/bisnis/apa-itu-rahasia-dagang/> pada tanggal 1 Februari 2024 pukul 20.00 WIB

Redaksi Nolesa, “Jogja Lawan Pembajakan Buku”, diakses melalui <https://nolesa.com/jogja-lawan-pembajakan-buku/>, pada tanggal 25 Februari 2024.

Redaksi Nolesa, Jogja Lawan Pembajakan Buku, <https://nolesa.com/jogja-lawan-pembajakan-buku/>,

- Renata Chirta, “Upaya Hukum Pencipta Atas Hak Cipta”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-pencipta-atas-pelanggaran-hak-ciptalt62c560e057480>, pada tanggal 25 Februari 2024 pukul 17.10 WIB
- Renata Chirta, *Upaya Hukum Pencipta Atas Hak Cipta*, hukum online <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-pencipta-atas-pelanggaran-hak-ciptalt6>
- Revita, Tiffany, “Apa itu Hak Cipta: Pengertian, Jenis serta Bentuk Pelanggaran”, diakses melalui <https://dailysocial.id/post/apa-itu-hak-cipta>, pada tanggal 25 Februari 2024 pukul 15.50 WIB
- Revita, Tiffany, *Apa itu Hak Cipta: Pengertian, Jenis serta Bentuk Pelanggaran*, <https://dailysocial.id/post/apa-itu-hak-cipta>,
- Richardus Eko Indrajit “Empat Tipe Transaksi E-Commerce”, diakses melalui https://www.academia.edu/14333111/Empat_Tipe_Aplikasi_E_Commerce pada tanggal 8 Desember 2023 pukul 12.44 WIB.
- Risa, “Pengertian Buku dan Jenis-Jenisnya”, diakses melalui <https://teks.co.id/pengertian-buku/> tanggal 19 November pukul 22.55 WIB
- Riska Amrska, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual, Hukum Online”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan-intelektual-lt5cd500ea71f99> pada tanggal 25 Februari 2024 pukul 17.30 WIB
- Riska Amrska, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual, Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan-intelektual-lt5cd500ea71f99>.
- Sastra Indonesia, Usulan Menangani Buku Bajakan, <https://web.usd.ac.id/fakultas/sastra/sasindo/detail.php?id=berita&noid=915>,
- Sekretariat DKT Kemendikbud, “Upaya Memberhentikan Pembajakan Buku Secara Offline dan Online”, diakses melalui <https://www.ikapi.org/2019/12/16/dkt-kemdikbud-upaya-hentikan-pembajakan-buku-offline-dan-online-di-indonesia/> pada tanggal 25 Februari 2024 pukul 16.00 WIB
- Shopee, [Feedback] Bagaimana Cara Laporkan Pengguna, <https://help.shopee.co.id/portal/article/81791-?seo=1>
- Shopee. (n.d.-a), [Feedback] Bagaimana Cara Laporkan Pengguna? Retrieved

[fromhttps://help.shopee.co.id/portal/article/81791-\[Feedback\]-Bagaimana-cara-seo=1#:~:text=Pilih ikon Chat %3E pilih chat,%3E pilih Laporkan Pengguna ini.&text=Buka halaman toko Penjual %3E pilih,\) %3E](https://help.shopee.co.id/portal/article/81791-[Feedback]-Bagaimana-cara-seo=1#:~:text=Pilih ikon Chat %3E pilih chat,%3E pilih Laporkan Pengguna ini.&text=Buka halaman toko Penjual %3E pilih,) %3E)

Tim Hukumonline, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-61a8a59ce8062/?page=1> tanggal 22 November 2023 pukul 11.10.

Tim Hukumonline, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-61a8a59ce8062/> pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 03.00 WIB

Tri Jata Ayu Pramesti, Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-52897351a003f>,